



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 421.1 / 26 / 2019

TENTANG

PENOBATAN IBU HJ. RINA BUDHY ARIANI, SH
SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini merupakan tokoh sentral dalam Gerakan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini di wilayahnya yang diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan Buku Saku Bunda Pendidikan Anak Usia Dini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2012, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten adalah istri Bupati atau Bupati apabila dijabat oleh perempuan;
- c. bahwa dengan dilantikannya Bupati Kudus dan Wakil Bupati Kudus Periode Tahun 2018 – 2023, perlu menobatkan Ibu Hj.Rina Budhy Ariani, SH sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

1498






4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

Memperhatikan : 1. Panduan Gebyar PAUD dan Penobatan Bunda PAUD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2012;

2. Buku Saku Bunda PAUD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2012;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menobatkan Ibu Hj. Rina Budhy Ariani, SH sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Masa bakti Ibu Hj. Rina Budhy Ariani, SH sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sama dengan masa jabatan Bupati Kudus Periode 2018-2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/ BIDAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5	B.A.G. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 22 Februari 2019

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Kudus;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus.